



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
Jalan Banggeris No.3 Samarinda Kode Pos 75127
Telepon. (0541) 4120909 Fax (0541) 4120909
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : uptdkphpsantan@gmail.com

PERJANJIAN / KONTRAK
PEKERJAAN E-PL MENGGUNAKAN APLIKASI LPSE

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
UNTUK
PAKET PEKERJAAN BELANJA BAHAN/MATERIAL
(UPTD KPHP SANTAN)
PEMELIHARAAN TANAMAN REBOISASI/RHL TAHUN - I
(BLOK 1 DAN 2)

PROGRAM
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PADA KEGIATAN
PELAKSANAAN (DBH DBH SDA DR)

Nomor SPK : 027/547/RHL-SANTAN/2020
Tgl SPK : 14 AGUSTUS 2020
Pelaksana : CV. TEPIAN JAWARA
Nomor NPWP : 03.330.791.9-722.000
Nilai Kontrak / SPK : Rp. 1.135.506.400,-
Terbilang : SATU MILIYAR SERATUS TIGA PULUH LIMA
JUTA LIMA RATUS ENAM RIBU EMPAT RATUS
RUPIAH
Nomor Rekening : 1381555557
Bank : BANK BPD KALTIM
Sumber Dana : APBD PROVINSI KALTIM TA. 2020
Nomor/Tgl DPA : 3.04.01.47.02 / 19 NOVEMBER 2019
Kode Rekening : 5.2.2.02.02
Tahun Anggaran : 2020

SAMARINDA , AGUSTUS 2020



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP SANTAN

Jalan Banggeris No.03 Samarinda Kode Pos 75127
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Email : uptdkphpsantan@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :

Belanja Bahan/Material (UPTD KPHP Santan) - Pemeliharaan Tanaman Reboisasi/RHL tahun - I (Blok 1 dan 2)
Nomor : 027/547/RHL-SANTAN/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 14 bulan Agustus tahun 2020 antara MUHAMMAD RIVA YOVANI, S.P., M.SI., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas Dinas Kehutanan, yang berkedudukan di Jalan Banggeris No.03 Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No 954/120/I-BPKAD/2020 selanjutnya disebut "**PPK**" dan AGUNG PRIYONO PUTRA, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama TEPIAN JAWARA, yang berkedudukan di Jl. Citanduy No.10 RT.23 Samarinda, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar No. 28 tanggal 29 Oktober 2013, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.135.506.400,00 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PPK
Dinas Kehutanan

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non
KSO



MUHAMMAD RIVA YOVANI, S.P., M.Si.
NIP. 196912151998031005



AGUNG PRIYONO PUTRA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP SANTAN

Jalan Banggeris No.03 Samarinda Kode Pos 75127
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Email : uptdkphpsantan@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/548/RHL-SANTAN/2020

Paket Pekerjaan : Belanja Bahan/Material (UPTD KPHP Santan) - Pemeliharaan Tanaman Reboisasi/RHL tahun - I
(Blok 1 dan 2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhammad Riva Yovani, S.P., M.Si.

KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
Jalan Banggeris No.03 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Bahan/Material (UPTD KPHP Santan) - Pemeliharaan Tanaman Reboisasi /RHL tahun - I (Blok 1 dan 2) nomor 027/547/RHL-SANTAN/2020 tanggal 14 Agustus 2020, bersama ini memerintahkan:

Tepian Jawara


Jl. Citanduy No.10 RT.23 Samarinda
yang dalam hal ini diwakili oleh: Agung Priyono Putra

selanjutnya disebut sebagai Penyedia JasaLainnya ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan : 1. Distribusi bibit ke lubang tanaman ; 2. Penyulaman ; 3. Penyiangan, Pendangiran dan Pemupukan (3X) ; 4. Pengawasan/Mandoor Tanaman ; 5. Pengadaan Pupuk Kandang dan / atau Media Tumbuh ; 6. Pengadaan Bibit ; 6.a. Bibit Kayu-kayuan (Ulin, Bengkirai, Meranti, Kapur, Mahoni); b. Bibit MPTS/HHBK (Durian, Cempedak).
2. Tanggal mulai kerja : 14 Agustus 2020
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 120 hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2020
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 14 Agustus 2020
Untuk dan atas nama Dinas Kehutanan
Pejabat Penandatangan Kontrak



✦ **Muhammad Riva Yovani, S.P., M.Si.**
NIP. 196912151998031005

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Tepian Jawara



Agung Priyono Putra
Direktur